

## MENGAGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS BUDAYA SPIRITUAL HINDU PADA PERGURUAN TINGGI

**I Putu Windu Mertha Sujana**

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha

Email: [windu.mertha@undiksha.ac.id](mailto:windu.mertha@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Pemikiran-pemikiran praktisi kewarganegaraan telah memberikan inspirasi untuk memberikan gagasan bahwa dalam mencapai tujuannya mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) salah satu sumber yang dapat dijadikan landasan adalah bersumber pada nilai-nilai budaya spiritual Hindu. Oleh karena itu sangat tepat sekali jika mengintegrasikan nilai-nilai budaya spiritual Hindu ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pedoman bagi generasi muda Hindu dalam menjalankan *Dharma Agama* dan *Dharma Negaranya*. Selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa atau tercapainya hasil belajar kewarganegaraan mahasiswa yang utuh, yakni menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*to be smart and good citizenship*) yang terintegrasi dalam *civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidece, civic commitment, civic competence*; yang secara utuh dapat digunakan untuk mewujudkan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang beriman, bertaqwa, bermoral, bermartabat, dan cerdas intelektual secara personal maupun sosial (humanis, holistik, dan religius). Nilai-nilai budaya spiritual Hindu yang dikolaborasikan pada substansi materi PKn diantaranya adalah *Tri Kaya Parisudha, Karma Phala, Catur Purusha Artha, Tat Twam Asi, Yadnya, Tri Hita Karana, dan Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharmah*.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Hindu, dan Perguruan Tinggi

### *Abstract*

*Citizenship practitioners' thoughts have inspired the idea that in achieving its goal of realizing good and smart citizens, one source that can be used as a basis is based on Hindu spiritual cultural values. Therefore, it is very appropriate to integrate the values of Hindu spiritual culture into the Civics Education course as a guide for the younger generation of Hindus in carrying out the Dharma Religion and the Country's Dharma. It is also intended to improve student citizenship competence or to achieve the results of learning as a whole student citizenship, which is to be a good and smart citizen (to be smart and good citizenship) integrated in civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic confidence commitment, civic competence; which can be fully used to realize a civic culture (civic culture) that is faithful, pious, moral, dignified, and intellectually intelligent both personally and socially (humanist, holistic, and religious). Hindu spiritual cultural values that are collaborated on the substance of PKn material include Tri Kaya Parisudha, Karma Phala, Catur Purusha Artha, Tat Twam Asi, Yadnya, Tri Hita Karana, and Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharmah.*

*Keywords: Civic education, Hindu, College*

### **Pendahuluan**

Pendidikan Kewarganegaraan

memiliki peran yang vital dalam membentuk jati diri warga negara

Indonesia. Praktisi kewarganegaraan mengutarakan gagasannya terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Santoso (2015: 86) menyatakan bahwa kekuatan PKn ada pada Pancasila, UUD 1945, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan. Hampir semua kalangan sepakat dan telah menjadi pengetahuan umum, khususnya dikalangan akademisi PKn, bahwa “tujuan dari PKn (*civic education* dan *citizenship education*) adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*to be smart and good citizenship*)” (Cogan, 1997: 4; Wahab dan Sapriya, 2011: 311). Konsep warga negara yang baik itu memiliki tafsiran atau sudut pandang yang berbeda dan tergantung dari sudut pandang penguasa. Sunarso (2012: 83) mencontohkan bahwa: (a) ketika Orde Lama konsep warga negara yang baik itu adalah warga negara yang berjiwa “*revolusioner*”, anti *imperialism* kolonialisme, *kolonialisme*, dan *neo kolonialisme*; (b) ketika Orde Baru warga negara yang baik adalah warga negara yang Pancasila, manusia pembangunan, dan sebagainya; (c) sedangkan pada saat masa reformasi warga negara yang baik adalah warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Kemudian Somantri (2001: 279) menyatakan bahwa tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati. Sedangkan Sapriya (2001) menyatakan, tujuan PKn adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip

dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Maftuh dan Sapriya (2005: 30), menambahkan bahwa tujuan negara mengembangkan PKn, agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran inilah yang memberikan inspirasi bagi peneliti untuk memberikan gagasan bahwa dalam mencapai tujuannya mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) salah satu sumber yang dapat dijadikan landasan adalah bersumber pada nilai-nilai budaya spiritual Hindu. Oleh karena itu sangat tepat sekali jika mengintegrasikan nilai-nilai budaya spiritual Hindu ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pedoman bagi generasi muda Hindu dalam menjalankan *Dharma Agama* dan *Dharma Negaranya*. Selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa atau tercapainya hasil belajar kewarganegaraan mahasiswa yang utuh, yakni menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*to be smart and good citizenship*) yang terintegrasi dalam *civic knowledge*, *civic disposition*, *civic skills*, *civic confidece*, *civic commitment*, *civic competence*; yang secara utuh dapat digunakan untuk mewujudkan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang beriman, bertaqwa, bermoral, bermartabat, dan cerdas intelektual secara personal maupun sosial (humanis, holistik, dan religius).

**Pembahasan:**

**Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Ideologi dan Sistem Pendidikan Nasional**

Pendidikan adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bersama. Pendidikan amat berperan dalam mendidik warganegara yang demokratis, yang menyiratkan dan mensyaratkan bahwa pendidikan itu sendiri haruslah demokratis dan dilakukan dengan cara-acara yang demokratis pula, sebab pendidikan harus efektif yang didukung oleh faktor-faktor startegis lingkungan internal dan eksternal. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Jefferson sebagai penulis Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang menyatakan bahwa: “...*that the knowledge, skills and behaviors of democratic citizenship do not just occur natullay in oneself but rather they must be taught consciously through schooling to teach new generation, i.e they are learned behaviors*”. Agar peran pendidikan dipahami secara jelas dalam mendidik warganegara yang demokratis tersebut John F. Kennedy misalnya lebih memperkuat pendapat Jefferson dengan mengatakan bahwa: “*There is an old saying that the course of civilization is a race between catastrophe and education. In a democracy such as ours, we must make sure that education wins the race*”. Carpenter (2013:6) menyatakan bahwa *Jefferson and many others, including Benjamin Rush and Noah Webster, saw education as the vehicle to provide the information and skills necessary in the proper training to produce equal citizens, good republican citizens.* Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi terciptanya kesetaraan diantara warga negara dan dapat pula mendukung terwujudnya warga negara yang baik.

Pendidikan di Indonesia yang konsen terhadap pembentukan warga negara yang baik, adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai program pendidikan dan pembelajaran terpadu yang secara programatik dan prosedural berupaya memberdayakan (*empowering*), membudayakan (*civilizing*), dan memanusiakan (*humanizing*) peserta didik untuk dapat menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan ideologis dan yuridis kontitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang berbasis budaya spiritual Hindu. Winataputra (2015) menyatakan bahwa dalam konteks sistem pendidikan nasional Indonesia, sebaiknya PKn dikembangkan sebagai pendidikan demokrasi konstitusional Indonesia yang “...meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan ...memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan serta kesejahteraan umat manusia” (Pasal 31 ayat 3 dan 5 UUD NRI Tahun 1945) dan secara rinci dijabarkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional, yaitu: “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa, berahlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni

Pasal 4 tentang Fungsi Pendidikan Tinggi dinyatakan: “(a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) Mengembangkan Sivita Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan (c) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. Selanjutnya dalam Pasal 5 tentang Tujuan Pendidikan Tinggi, yang dinyatakan bertujuan: (a) Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dan (b) Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa”.

Perlu ditegaskan kembali bahwa muatan atau mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dimandatkan dalam Pasal 37 UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas beserta penjelasannya, dinyatakan dengan tegas bahwa: “...pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Adapun yang dimaksudkan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang tersebut mencakup muatan atau substansi dan proses pendidikan nilai ideologis Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pada pendidikan kewajiban dan hak bela negara dari warganegara. Kemudian dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi kembali dikukuhkan wajib adanya mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia yang masing-masing merupakan entitas utuh psikopedagogis/andragogis sebagai mata kuliah untuk program diploma dan sarjana yang dalam pembelajarannya dituntut untuk dapat menerapkan secara interaktif kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler.

### **Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi**

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu kelompok mata kuliah umum (MKU) sudah seharusnya menjadi fokus perhatian yang penting. Hal tersebut dikarenakan mata kuliah umum (MKU) bertujuan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik agar mampu nantinya berkontribusi sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Namun kenyataannya yang terjadi, MKU dipandang sebelah mata dalam struktur kurikulum pendidikan tinggi. Hal tersebut dipertegas oleh Yamanto (2015) yang mengungkapkan bahwa mahasiswa kelas reguler melihat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah umum merupakan pengulangan dan juga penggugur kewajiban sebagai mata kuliah yang wajib diikuti. Oleh sebab itu diperlukannya revitalisasi MKU. Budimansyah (2015) memberikan sejumlah solusi terkait revitalisasi MKU, yaitu: (1) pendekatan aplikasi dan praksis bukan teori dan indoktrinasi; (2) mahasiswa ditawarkan sejumlah (tema) mata kuliah umum yang beraneka untuk dipilih sesuai dengan hobi dan nuraninya. Selama ini (tema- tema) mata kuliah umum itu ditentukan oleh perguruan tinggi sehingga mayoritas mahasiswa dipaksa oleh kurikulum. Ketika dipaksa, maka hilanglah fungsi *liberal education* dari mata kuliah umum

itu; (3) perlu dilakukan analisis kebutuhan mahasiswa untuk menentukan materi dan cakupan perkuliahan. Pada akhir perkuliahan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui manfaat dan relevansi dan fungsinya sebagai pengayaan terhadap bidang studi; (4) mata kuliah umum mesti dikelola secara terintegrasi dengan visi dan misi yang jelas dari tingkat universitas, fakultas, sampai jurusan; (5) MKU mesti sensitif terhadap tantangan zaman sehingga para mahasiswa bersikap kritis terhadap kehidupan nyata. Isu-isu mutakhir yang kini bergejolak dan menyita perhatian bangsa ini seperti NII, kekerasan anatarumat beragama, perdagangan manusia, pemulangan paksa TKI, bunuh diri di kalangan pelajar, tayangan video porno, korupsi berjamaah di kalangan politisi dan birokrat, penggundulan hutan di Kalimantan, dan sebagainya; (6) perlunya pembinaan dosen mata kuliah umum secara profesional, baik melalui kegiatan studi lanjut maupun pelatihan-pelatihan profesional. Ketika mata kuliah umum dianggap mubazir oleh mahasiswa, maka diperlukan pembuktian terbalik bahwa MKU justru mencerdaskan, menginspirasi, dan menambah wawasan.

Adanya perkembangan baru dalam pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan tersebut, terdapat kebutuhan dan tantangan baru bagi semua dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan kewarganegaraan. Penyempurnaan dan Penguatan PKn di perguruan tinggi, secara komprehensif memberi tantangan sekaligus menimbulkan implikasi terhadap peningkatan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan kinerja dosen PKn secara berkelanjutan. Dosen dituntut menguasai secara mendalam dan komprehensif latar belakang dan semangat perubahan tersebut mulai dari nama, misi,

substansi, strategi, pembelajaran, dan penilaian PKn. Penguatan kurikulum PKn ini juga menuntut adanya perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak, serta budaya profesional dosen, terkait pengembangan secara integratif dimensi pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, keteguhan kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, dan kompetensi kewarganegaraan, untuk menghasilkan pribadi warga negara yang cerdas dan baik.

Penetapan adanya 2 (dua) dari 4 (empat) mata kuliah wajib umum (MKWU), yakni Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi memberi tantangan sekaligus menimbulkan implikasi terhadap penyegaran, pengadaan dosen Pendidikan Pancasila dan dosen Pendidikan Kewarganegaraan secara berkelanjutan. Semua dosen Pendidikan Pancasila dan/atau Pendidikan Kewarganegaraan dituntut untuk menguasai secara mendalam dan komprehensif latar belakang dan yang terkandung dalam visi, misi, substansi, strategi, pembelajaran, dan penilaiannya. Penguatan profesionalisme dosen ini juga menuntut adanya perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak, serta budaya profesional dosen terkait proses pengembangan secara utuh/holistik dimensi pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, keteguhan kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, dan kompetensi kewarganegaraan. (CCE;1994, Winataputra:2001,2015).

Upaya rekonstruksi pemikiran dalam pengembangan praktik PKn pada jenjang perguruan tinggi seperti diharapkan di atas adalah sangat penting untuk diwujudkan. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan paradigma dan

praktik PKn di perguruan tinggi dengan tuntutan-tuntutan baru pemikiran demokrasi, pengaruh globalisasi, tuntutan-tuntutan gerakan etnisitas masyarakat, tuntutan reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara, reformasi pendidikan, serta tuntutan-tuntutan pengembangan pendidikan multikultural. Pendidikan Kewarganegaraan menanamkan *civic virtue* kepada peserta didik dalam rangka menciptakan harmoni dalam masyarakat, membangun kesetaraan, menutup ruang terjadinya “tabrakan” hak sehingga bisa mewujudkan keadilan bagi semua pihak (Sujana, 2019: hal. 70). Jika ini dapat dapat diwujudkan, maka tujuan PKn lebih berpeluang besar untuk direalisasikan, yaitu dalam rangka memberdayakan, membudayakan, dan menghumanisasikan warganegara Indonesia seutuhnya, yaitu warganegara Indonesia yang beriman dan bertaqwa, cerdas, demokratis dan reflektif, kritis, bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, serta partisipatif dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, nilai-nilai budaya lokal yang luhur, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang relevan dan bersesuaian satu sama lain. Warganegara Indonesia seperti ini adalah warganegara yang memiliki kompetensi kecerdasan multidimensional untuk *think globally, act locally, and commit nationally*. Hal ini dicirikan oleh penguasaan dan kemampuan pengembangan *civic knowledge, civic disposition (values and attitude), civic skills, civic confidence, civic commitment, civic competence, and civic culture* secara rasional, kritis, kreatif, reflektif, spekulatif, *metaanalysis*, dan kontekstual.

### **Gagasan Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Budaya Spiritual Hindu**

Nilai budaya spiritual Hindu diterapkan pada pembelajaran PKn karena peneliti berkeyakinan bahwa agama, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan yang merupakan bagian dari peradaban manusia adalah bersifat kontinum. Keyakinan ini tidak terlepas dari adagiumnya Albert Einstein yang menyatakan “*science without religion is lame, religion without science is blind*” (Jammer, 1999: 11) yang maknanya adalah ilmu pengetahuan tanpa dilandasi oleh agama itu akan buta dan agama tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan itu akan lumpuh. Begitu juga Giroux (1981: 26) dan Pai (1990: 3) menyatakan bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan budaya masyarakatnya, pendidikan juga dipengaruhi oleh *society’s prevailing worldview and values*. Berdasarkan kutipan ini dapat dipahami bahwa pendidikan sebagai bagian dari peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari konteks dan proses sosial budaya masyarakat yang melingkupinya, termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, artinya pendidikan dalam upayanya membentuk perilaku, menanamkan pengetahuan, proses berpikir, nilai-nilai, cara belajar, keterampilan kognitif dan sosial yang esensial, serta nilai-nilai kebenaran akan ditentukan juga oleh bagaimana pandangan masyarakatnya tentang dunia dan nilai-nilainya.

Subagia dan Wiratma (2008: 5); dan Sukadi (2010: 2) juga memberikan penguatan bahwa “hubungan yang erat antara pendidikan dengan budaya spiritual yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama masih sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat kita di dalam usaha mewujudkan tujuan

pendidikannya” termasuk tujuan PKn itu sendiri. Tujuan PKn ini disinergikan dengan nilai-nilai sosial budaya spiritual berbasis ajaran nilai-nilai agama, bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia sebagai warga negara yang seutuhnya dalam artian baik dan cerdas (*good and smart*) secara intelektual, emosional, sosial maupun spiritual dalam setiap dimensi hakekat kehidupannya (*mahluk mono-dualistis* dan *mono-pluralistis* yang holistik, humanis, dan religius) dan tidak mecabut generasi penerusnya dari akar budayanya sendiri.

Secara substansi, artikel ini meyakini bahwa nilai budaya spiritual Hindu yang dikolaborasikan dengan substansi materi PKn, dapat menjadi pedoman dalam menjalankan *dharma agama* dan *dharma negaranya* secara baik. Hal ini dapat diidentifikasi nantinya sebagai “manusia Hindu yang seutuhnya” yaitu warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizenship*) secara intelektual, emosional, sosial maupun spiritual dalam setiap dimensi hakikat kehidupannya (*mahluk mono-dualistis* dan *mono-pluralistis*; holistik-humanis-religius) yang mampu *think globally, act locally, and commit nationally* seperti yang telah dikonsepsikan oleh para akademisi dan praktisi PKn di Indonesia.

### **Nilai budaya Spiritual Hindu pada Pendidikan Kewarganegaraan**

Akibat kurangnya pemahaman tentang nilai agama, maka sering terjadi penyimpangan terhadap gaya hidup peserta didik. Komariah (2015) menyatakan bahwa perilaku menyimpang yang sering dilakukan oleh remaja di Kecamatan Cisarua adalah melanggar norma agama, dan dari hasil penelitiannya ditafsirkan bahwa variabel gaya hidup memiliki pengaruh

kontribusi sebesar 14% terhadap variabel perilaku menyimpang.

Perilaku menyimpang yang terjadi dikalangan peserta didik/generasi muda saat ini seperti yang telah disampaikan sebelumnya, adalah akibat dari kurangnya pemahaman terhadap ajaran agamanya. Agama Hindu mengajarkan kepada setiap orang untuk melakukan perbuatan baik (*susila*) demi terwujudnya anak yang baik (*suputra*) dengan mengamalkan ajaran *Panca Yama Brata* yaitu ahimsa, brahmacari, suddha, awyawahara, dan astenya. Ariputra (2017) menyatakan untuk membina peserta didik yang mengalami perilaku menyimpang dari ajaran *Panca Yama Brata* sebagai usaha membentuk anak yang suputra, diperlukan cara-cara yang harus ditempuh oleh guru (*guru pengajian*), yaitu: mengembangkan kualitas keberagamaan peserta didik, meningkatkan pola interaksi guru dengan peserta didik, optimalisasi penggunaan buku penghubung, membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didik, melaksanakan pendidikan dengan penyesuaian tingkat perkembangan umur peserta didik, kegiatan ekstra kurikuler, memberi hukuman yang bersifat mendidik, penataan lingkungan fisik.

Agama mempunyai peranan dalam pembangunan dan perubahan sosial budaya masyarakat sudah tidak perlu diragukan lagi. Agama menjadi roh kehidupan sosial budaya pada kelompok-kelompok masyarakat religius. Sejalan dengan itu, ada kecenderungan dewasa ini bahwa banyak ahli agama yang mengkaji masalah-masalah kehidupan sosial budaya masyarakat; dan sebaliknya, banyak ahli-ahli sosial yang mengkaji kehidupan agama masyarakat lokal. Gambaran ini mengindikasikan bahwa agama juga berperan dalam pengembangan kehidupan masyarakat

dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Agama (Hindu) memiliki peran dalam pengembangan dan pembangunan bidang pendidikan. Hal ini tercermin dari pandangan agama Hindu, yang mengenal konsep *catur guru* yang salah satunya dikenal *guru pengajian* (guru di sekolah), konsep *sisia* (murid), *brahmacari* (fase belajar dalam perkembangan kehidupan), pemujaan terhadap *Dewi Saraswati* dan *Dewa Ganesha* (dewi dan dewa ilmu pengetahuan), serta berdirinya yayasan-yayasan Hindu yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan modern dan *asram-asram* bernuansa Hindu.

Agama Hindu mempunyai peranan yang signifikan dalam proses perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat Bali. Geriya (1991:5) mengatakan Agama Hindu memiliki peran motivatif, kreatif, tuntunan moral, integratif (pengokoh jati diri), dan peran orientatif. Sayangnya, dalam banyak hal peran yang digambarkan oleh Geriya, tersebut cenderung masih bersifat normatif. Peran-peran seperti ini memang telah tampak lebih nyata dalam penataan kehidupan sistem sosial, budaya, dan religi (upacara) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat desa adat yang masih mempertahankan tradisi melalui *awig-awig desa adatnya*, walau terjemahannya ke dalam kehidupan sering menggunakan simbol-simbol tradisi dari pada menggunakan landasan ortodoksi agama (ajaran Weda) (Pitana, 1994). Belum jelas dapat diketahui, kemudian, bagaimana peran-peran tersebut mengatur dan terwujud dalam sistem-sistem kelembagaan yang lebih formal, yang dewasa ini makin kuat bersentuhan dengan ideologi modern dan pengaruh global, seperti dalam kelembagaan: politik, ekonomi, hukum, dan kelembagaan pendidikan. Ada

indikasi, pengejawantahan kesadaran budaya spiritual Hindu cenderung masih berada di ranah privat dan sangat tergantung pada perkembangan pengalaman hidup masing-masing individu. Untuk kepentingan ranah publik, tampaknya belum menunjukkan adanya formalisme agama yang jelas dijadikan dasar menjalankan kepentingan kehidupan kelembagaan modern, termasuk kelembagaan pendidikan, sehingga dapat menjadi kesadaran baru yang lebih berbasis kesadaran religius.

Memang, hasil pengamatan menunjukkan adanya penggunaan simbol-simbol agama (Hindu) yang cukup semarak dalam berbagai aktivitas kelembagaan modern, seperti penggunaan kosa kata, pendirian tempat suci, pembuatan dan pemasangan arca, pemasangan gambar-gambar suci, penggunaan simbol-simbol dan pelaksanaan upacara, jalinan hubungan dengan rohaniawan dan tokoh-tokoh adat, pelaksanaan kegiatan *dharma yatra*, *dharma tula*, dan *dharma chanti*, serta menjadikan pandangan hidup *tri hita karana* sebagai visi kelembagaan (Sukadi, 2006). Namun, penggunaan simbol-simbol agama Hindu tersebut tampaknya masih memisahkan (diferensiatif) antara aktivitas-aktivitas keagamaan yang dinilai sebagai aktivitas *niskala* (suci) dengan kekuasaan dan aktivitas-aktivitas mewujudkan visi, misi, dan tujuan kelembagaan yang dinilai sebagai aktivitas *sekala* (profan/duniawi) yang semestinya menjalin hubungan kesatuan yang organis. Ini berarti, kesemarakan kehidupan beragama dalam penggunaan simbol-simbol agama Hindu tampaknya belum menjadi kesatuan landasan moral spiritual dalam mengatur dan mewujudkan peran agama dalam pembangunan program-program kelembagaan modern (Maliki, 2004).

Inilah yang dinyatakan oleh Pitana (1994) dan Sujana (2004) bahwa masyarakat Bali berada pada masa transisi yang menghadapkannya pada situasi konflik nilai-nilai. Kondisi ini tentu membutuhkan strategi baru bagaimana ideologi ortodoksi, simbol-simbol, dan nilai-nilai Agama Hindu itu dapat terwujud sebagai satu kesatuan organis dengan kekuasaan, strategi, dan aktivitas-aktivitas untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan lembaga. Adapun nilai-nilai budaya spiritual Hindu yang dapat dijadikan landasan pada Pendidikan Kewarganegaraan diantaranya adalah *Tri Kaya Parisudha, Karma Phala, Catur Purusha Artha, Tat Twam Asi, Yadnya, Tri Hita Karana*, dan *Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharmah*.

### **Simpulan**

Nilai budaya spiritual Hindu yang dikolaborasikan dengan substansi materi PKn, dapat menjadi pedoman dalam menjalankan *dharma agama* dan *dharma negaranya* secara baik. Hal ini dapat diidentifikasi nantinya sebagai “manusia Hindu yang seutuhnya” yaitu warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizenship*) secara intelektual, emosional, sosial maupun spiritual dalam setiap dimensi hakikat kehidupannya (mahluk mono-dualistis dan mono-pluralistis; holistik-humanis-religius) yang mampu *think globally, act locally, and commit nationally* seperti yang telah dikonsepsikan oleh para akademisi dan praktisi PKn di Indonesia. Nilai-nilai budaya spiritual Hindu yang dikolaborasikan pada substansi materi PKn diantaranya adalah *Tri Kaya Parisudha, Karma Phala, Catur Purusha Artha, Tat Twam Asi, Yadnya, Tri Hita Karana*, dan *Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharmah*.

### **Daftar Pustaka**

- Ariputra, I.P.S. (2017). Identifikasi Perilaku Menyimpang Peserta Didik terhadap Ajaran *Panca Yama Brata* di SD 6 Dalung Tahun Pelajaran 2016-2017. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 1 (2), hlm. 50-55.
- Budimansyah, D. (2015). Nilai-Nilai Karakter Mata Kuliah Umum (MKU) Bagi Mahasiswa (Aktualisasi Karakter Kewarganegaraan dalam Membangun *Smart and Good Citizen* di Perguruan Tinggi). *Jurnal PKn Progresif*, 10 (1), hlm. 1-12.
- Carpenter, J. (2013). Thomas Jefferson and The Ideology of Democratic Schooling. *Democracy and Education Journal*, 21 (2), hlm. 1-11.
- Center for Civic Education/CCE. (1994). *Civitas: National Standards for Civics and Government*. Calabasas: CCE
- Cogan, J. J.(1997). Multidimensional Citizenship: Educational Policy for the 21st Century. *An Executive Summary of the Citizenship Education Policy Study Project*.
- Geriya, I W. (1991). *Peranan Agama Hindu dalam Transformasi Budaya*. Denpasar: Institut Hindu Dharma.
- Giroux, H. A. (1981). *Ideology, Culture, and the Process of Schooling*. Philadelphia: Temple University Press.
- Jammer, Max. (1999). *Einstein and Religion: Physics and Theology*. Uneted Kingdom: Princeton University Press. (buku online: <http://www.amazon.com>).
- Komariah, N.K, dkk. (2015). Pengaruh Gaya Hidup Remaja Terhadap Meningkatnya Perilaku

- Melanggar Norma di Masyarakat (Studi pada Remaja di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Sosieta*, 5 (2), hlm. 1-5.
- Maftuh, B & Sapriya. (2005). Pembelajaran PKn melalui Pemetaan Konsep. *Jurnal Civicus*, 1 (5), hlm. 319-321.
- Maliki. (2004). *Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan Elite Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Pai, Y. (1990). *Cultural Foundations of Education*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Pitana (1994). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar. Universitas Udayana
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*. Jakarta: Fokus Media.
- (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Fokus Media
- Santoso, dkk. (2015). Analysis SWOT Civic Education Curriculum For Senior High School Year 1975 – 2013. *Jurnal CIVICUS*, 19 (1), hlm. 86 -109
- Sapriya. (2001). Analisis Signifikansi “Content” PKn Persekolahan dalam Menghadapi Tuntutan Era Demokrasi dan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Civicus* (1) 57-72. Bandung. Jurusan PMPKN. UPI.
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Posdakarya.
- Subagia, I W dan I Gusti L. Wiratma (2008) Penerapan Model Siklus Belajar Berbasis Tri Premana Pada Pembelajaran Sains Di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha
- Sujana, IPWM. (2019). Civic Virtue dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Harmoni dan Berkeadilan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 1, Nomor 2, hlm. 70.
- Sujana, N.N. (2004). Konflik Sosial di bali: Fenomena dan Strategi Penanggulangan. Dalam I N. D. Putra (ed). *Bali Menuju Jagadditha: Aneka Perspektif*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Sukadi. (2006). Pendidikan IPS sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi Tri Hita Karana (Studi Etnografi tentang Pengaruh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Pendidikan IPS di DMA Negeri 1 Ubud). *Disertasi* (tidak dipublikasikan). Bandung: UPI Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Rekonstruksi Pemikiran Belajar dan Pembelajaran PKN SD Sebagai Yadnyadalam Rangka Perwujudan Dharma Agama dan Dharma Negara Berbasis Konstruktivisme*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing Tahap II. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sunarso. (2012). Kepentingan Politik Penguasa Terhadap Pendidikan

- Kewarganegaraan di Indonesia.  
*Jurnal Humanika*, 12 (1), hlm.  
80-99.
- Wahab, A A & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung; Alfabeta.
- Winataputra, U.S. (2001). *Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS)*. Disertasi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan: Analisis Historis Epistemologis*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Yamanto, R, dkk. (2015). Civic Education Role For Devolved Student Awareness as a Global Citizen. *Jurnal Civicus*, 19 (1), hlm. 23-31.